

# AMBIGUITAS AMANAT KONSTITUSI MENGESAHKAN PERJANJIAN KAWIN OLEH NOTARIS DAN PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN

Oleh :

**Stevanus Bhakti Prasetyo**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
sbhaktiprasetyo@gmail.com

## Informasi Artikel

Riwayat Artikel :  
Submit, 27 September 2022  
Revisi, 18 Oktober 2022  
Diterima, 26 Desember 2022  
Publish, 10 Januari 2023

## Kata Kunci :

Ambiguitas,  
Kewenangan,  
Pengesahan Perjanjian Perkawinan.



## ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 memberikan perubahan pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dalam pembuatan perjanjian perkawinan dimana sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung menjadi dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 juga memberikan perubahan pada ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan pada frasa “perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris” menimbulkan ambiguitas kewenangan antara Notaris dan Pegawai Pencatatan Perkawinan dalam mengesahkan perjanjian perkawinan.

*This is an open access article under the CC BY-SA license*



## Corresponding Author:

**Stevanus Bhakti Prasetyo**

Universitas Surabaya

Email : sbhaktiprasetyo@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah menurut hukum adalah suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah akan menimbulkan akibat hukum bukan saja bagi kedua belah pihak suami istri namun juga bagi pihak lain dengan siapa salah satu pihak atau kedua-duanya (suami-istri) tersebut akan mengadakan hubungan hukum dikemudian hari. Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas mengandung pengertian hukum bahwa sebuah perkawinan memiliki dua aspek hukum yaitu:

1. Aspek hukum Formil yang dinyatakan dalam kalimat “Ikatan lahir batin”, yang mengandung

makna bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir (fisik), juga mempunyai ikatan batin (nurani) yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan.

2. Aspek Hukum Sosial Keagamaan, yang dinyatakan dalam kalimat membentuk keluarga (rumah tangga) dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maknanya adalah bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan aspek hukum sosial kemasyarakatan, dan kerohanian.

Di Indonesia banyak terjadi perkawinan antara yang berbeda ras dan bangsa serta berbeda kewarganegaraan. Manusia Indonesia memiliki cita rasa yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar manusia dengan kewarganegaraan yang berbeda, yaitu antara warga negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dengan warga negara asing (selanjutnya disebut WNA). Perkawinan seperti ini di Indonesia dikenal dengan perkawinan campuran. Untuk menjamin perlindungan hukum (law protection) bagi pelaku perkawinan campuran,

Negara Indonesia memberikan kepastian hukum yang termaktub dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Tidak jarang dalam perkawinan campuran seringkali timbul beberapa permasalahan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Asing (WNA). Selain melibatkan dua kewarganegaraan, masalah yang tidak kalah krusial setelah melakukan perkawinan campuran yaitu adanya percampuran harta akibat terjadinya perkawinan campuran tersebut, baik harta yang dimiliki sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan serta harta yang harus dibagikan jika terjadi perceraian. Oleh karena itu Perjanjian Kawin menjadi satu – satunya solusi bagi pasangan perkawinan campuran untuk menghindari konflik terkait harta apabila terjadi perceraian di kemudian hari.

Perjanjian Perkawinan atau sering disebut dengan perjanjian pra nikah tersebut dikenal dalam KUHPerdara maupun dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan sebelum ikrar diucapkan, berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan, dan harus disahkan oleh notaris maupun pejabat pencatatan sipil. Artinya, tidak ada perjanjian yang dilakukan dalam perkawinan, dan tidak dapat dirubah kecuali ada kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak. Happy Susanto menyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengganti, baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dan bahwa perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka. Maka setelah dibuatnya perjanjian tersebut semua harta baik yang diperoleh sebelum maupun selama berlangsungnya perkawinan kelak adalah hak dan tetap menjadi milik mereka masing-masing, demikian pula dengan hutang-piutang dari masing-masing pihak tersebut kan tetap menjadi hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang memiliki hutang piutang tersebut.

Isi ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berubah semenjak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 27 Oktober 2016. Pada pokok putusannya mengabulkan permohonan uji materi terhadap ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan tersebut telah mengubah ketentuan mengenai masa

pembuatan perjanjian perkawinan, pengakhirannya, serta masa berlakunya.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini membawa norma baru mengenai perjanjian perkawinan yakni menjadikan batas waktu pembuatan perjanjian perkawinan semakin luas dan mengenai isinya juga diperluas bahkan dapat dilakukan perubahan atau pencabutan sepanjang kedua belah pihak (suami istri) menyetujui dan tidak merugikan pihak ketiga, perjanjian perkawinan dapat disahkan pula oleh pegawai pencatatan perkawinan atau notaris. Pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris dikarenakan bentuk perjanjian perkawinan adalah berbentuk akta notariil. Pengertian akta notariil adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tentunya berimplikasi terhadap pemahaman serta kesiapan notaris dan petugas pencatat perkawinan sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang dilakukan sepanjang ikatan perkawinan.

Adanya penambahan frasa “perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris” yang berarti menunjukkan adanya pilihan antara siapakah yang berhak atau berwenang mengesahkan perjanjian kawin ini. Kedudukan antara pegawai pencatatan perkawinan dan notaris dianggap sama, dapat diartikan bahwa adanya penyamaan wewenang yang dimiliki oleh Notaris maupun pegawai pencatatan perkawinan, padahal secara kewenangan yang dimiliki diantara Notaris dan pegawai pencatatan perkawinan sangat berbeda.

Variasi problem dalam tataran implementasi akibat adanya tumpang tindih kewenangan antara pegawai pencatatan perkawinan dan notaris dianggap sama, salah satunya terjadi pada Putri seorang Warga Negara Indonesia (WNI) melakukan perkawinan campuran selama lebih dari 10 tahun dengan Philipe seorang Warga Negara Asing (WNA) dan tinggal di Jerman. Kedua pasangan tersebut pada tahun 2018 membuat perjanjian perkawinan dihadapan Notaris di Luar Negeri selama dalam perkawinan campuran, namun perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua pasangan tersebut belum sempat dicatatkan di kantor Dispendukcapil karena harus mengikuti tugas dinas suami di berbagai Negara di luar negeri. Pada tahun 2020 pasangan tersebut ingin kembali ke Indonesia untuk mencatatkan perjanjian kawin ke kantor Dispendukcapil yang ada di Indonesia namun karena masih di masa pandemic dan adanya kebijakan travel warning antar Negara sehingga pasangan tersebut masih belum bisa ke Indoneia untuk mencatatkan perjanjian perkawinannya. Barulah diawal tahun 2022 pasangan kembali ke Indonesia untuk menjenguk keluarga sekaligus mendaftarkan perjanjian perkawinan di kantor Dipendukcapil yang ada di Kota Surabaya tempat domisili istri yang ada di Indonesia.

Pada saat melakukan pencatatan di kantor Dispendukcapil yang ada di Kota Surabaya perjanjian kawin yang mereka buat di Luar Negeri ditolak oleh petugas Kantor Dispendukcapil dengan alasan karena terkait asas publisitas mengingat perjanjian perkawinan yang mereka buat sudah lama dan ada pertimbangan adanya keterlibatan pihak ketiga yang dirugikan dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pasangan selama pasangan menjalankan perkawinan campuran.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat selama perkawinan dalam implementasinya masih belum memberikan solusi bagi pasangan dalam perkawinan campuran, terutama dalam hal pembuatan akta notaris dan juga surat keterangan yang dikeluarkan oleh petugas pencatat perkawinan. Karena tanpa keduanya, maka sebuah perjanjian perkawinan tidak mempunyai kekuatan didepan hukum.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan melalui studi kepustakaan yang kemudian dihubungkan dengan data dan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan, menelaah, menganalisa dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai bagaimana perjanjian perkawinan disahkan dan mempunyai kedudukan hukum beserta dengan akibat hukumnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ambiguitas Perjanjian Kawin Disahkan Oleh Notaris dan Pegawai Pencatat Perkawinan

Dalam hukum positif di Indonesia, terdapat 2 (dua) produk peraturan perundang-undangan yang secara sistematis mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga di negara Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan.

Perjanjian perkawinan di Indonesia mulai diperbolehkan dibuat sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tanggal 1 Mei 1848. Perkawinan merupakan penjanjian (akad), tetapi makna penjanjian yang dimaksudkan di sini berbeda dengan perjanjian seperti yang di atur dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian kawin merupakan perjanjian tentang aspek- aspek perkawinan yang

timbul selama perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah oihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur tentang perjanjian kawin pada Pasal 29, yang berisi:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas- batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan sebelum ikrar diucapkan, berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan, dan harus disahkan oleh notaris maupun pejabat pencatatan sipil. Artinya, tidak ada perjanjian yang dilakukan dalam perkawinan, dan tidak dapat dirubah kecuali ada kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk komitmen Negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia dalam melindungi hartanya. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara implisit perjanjian perkawinan yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris selain memberikan

perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang kawin dengan sesama Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Asing dalam melindungi harta yang menjadi haknya sebagai warga Negara.

Semenjak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 69/PUU XIII/2015 pada tanggal 27 Oktober 2016. Pada pokok putusannya mengabulkan permohonan uji materi terhadap ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada prinsipnya mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Menurut Mahfud MD, MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 merubah ketentuan pada pasal 29 UU No. 1 Th. 1974 menyatakan bahwa:

1. Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Adanya perubahan terkait kapan “waktu” dan adanya penambahan frasa “perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris”. Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan berubah menjadi “sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Jadi perjanjian perkawinan diperbolehkan oleh Undang –

Undang untuk dibuat oleh pasangan dalam perkawinan campuran selama perkawinan sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Sebuah perjanjian perkawinan dapat mengikat terhadap pihak ketiga apabila perjanjian tersebut tidak disahkan atau didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan, maka dengan sendirinya perjanjian perkawinan tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap pihak ketiga apabila sudah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris.

Sedangkan adanya penambahan frasa “perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris” menimbulkan adanya ambiguitas dan kekaburan norma dalam penafsiran pejabat yang berwenang dalam mengesahkan perjanjian perkawinan. Ambiguitas yang berasal dari kata “ambigu” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti sebagai berikut:

1. Sifat atau hal yang bermakna dua;
2. Kemungkinan yang mempunyai dua pengertian;
3. Ketidaktentuan;
4. Ketidajelasan;
5. Kemungkinan adanya makna lebih dari satu dalam sebuah kata, gabungan kata, atau kalimat;
6. Ketaksaan

Kesimpulan arti kata “Ambiguitas” adalah kemungkinan adanya makna atau penafsiran yang lebih dari satu atau hal yang bermakna dua.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris jelas menyatakan bahwa Notaris merupakan satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pada pejabat lainnya. Pun jika ada pejabat lain yang dilibatkan, maka wewenangnya tidak melebihi dari pada pembuatan akta otentik. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Tugas jabatan notaris pada umumnya terletak pada kewenangannya dalam membuat akta otentik, oleh notaris akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat bila dibandingkan dengan akta dibawah tangan.

Frasa “perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan” Di dalam Peraturan Kementerian dalam Negeri yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017 perihal Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan serta Kementerian Agama yang ditindalajuti dengan Surat DirjenBinmas Islam Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan. tidak membahas mengenai proses legalisasi, syarat dan ketentuan, serta aturan-aturan yang berkaitan dengan proses pengesahan/legalisasi. Dalam kedua surat edaran baik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun kantor Urusan Agama hanya disebutkan mengenai

mekanisme registrasi dan pendaftaran akta perjanjian perkawinan agar dicatatkan pada buku register. Sehingga dimaknai oleh kedua lembaga tersebut, bahwa proses register merupakan pertanda bahwa akta perjanjian perkawinan tersebut telah dilegalisasi dan berkekuatan hukum tetap serta mengikat pihak ketiga.

Padahal antara legalisasi dan register adalah dua hal yang tidak bisa disamakan. Legalisasi/pengesahan adalah proses bagaimana membuat sebuah dokumen menjadi sah dan resmi secara hukum dan undang-undang yang berlaku. Dalam pasal 1868 KUH Perdata dijelaskan bahwa legalitas sebuah akta perjanjian jika dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, dihadiri oleh saksi, dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jika yang dikehendaki oleh amar putusan MK adalah legalisasi/pengesahan maka seharusnya Surat Edaran menjelaskan tentang mekanisme legalisasi/pengesahan. Dalam proses legalisasi terdapat proses yang panjang untuk menentukan otentik atau tidaknya suatu akta. Sedangkan register adalah mencatat atau mendaftarkan nama dan sebagainya sehingga tersusun rapi. Selama syarat administrasi terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk menolak mendaftarkan akta perjanjian perkawinan. Register tidak bisa dijadikan acuan untuk menentukan apakah suatu akta tersebut otentik atau tidak. Tujuan register dokumen adalah sebagai bukti bahwa akta perjanjian tersebut telah tersusun rapi dan telah didaftarkan dalam buku.

Dari keaburan norma terkait kewenangan legalisasi tersebut membuat kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan perkawinan campuran yang ada dalam kasus ini menjadi perjanjian di bawah tangan bagi para pihak. Secara peraturan perundang – undangan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan perkawinan dalam pembahasan makalah ini sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia akan tetapi dengan ditolaknya perjanjian perkawinan tersebut mengakibatkan tidak berlaku bagi pihak ketiga yang tersangkut oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pasangan selama menjalani perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan perkawinan campuran di Luar Negeri selama perkawinan meskipun sama – sama menganut hukum positif dapat dinyatakan tidak berlaku atau sah di Negara Indonesia karena belum memenuhi persyaratan yaitu pengesahan oleh pegawai kantor Dispendukcapil di Indonesia.

Dasar pemberlakuan legalisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017. Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa akta perjanjian perkawinan yang dikeluarkan oleh notaris harus dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan.

Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilakukan dengan persyaratan:

- a. Foto copy KTP-el;
- b. Foto copy KK;
- c. Akta notaris Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya.
- d. Kutipan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara lain;
- e. Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain.

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri hanya menjelaskan mengenai mekanisme pencatatan dan kewenangan *Unit Pelaksana Tekhnis* sebagai perwakilan Dispendukcapil tanpa ada pengaturan mengenai proses pengesahan, namun syarat materiil juga berhubungan dengan substansi. Sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga mempunyai hak untuk tetap memperhatikan substansi perjanjian. Penafsiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama bahwa register adalah pertanda bahwa sebuah akta telah dilegalisasi juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Karena memang terjadi ketidaksinkronan antara amar putusan Mahkamah Konstitusi dengan Surat Edaran yang ada.

#### 4. KESIMPULAN

Semenjak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 69/PUU XIII/2015 pada tanggal 27 Oktober 2016. Pada pokok putusannya mengabulkan permohonan uji materi terhadap ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 merubah ketentuan pada pasal 29 UU No. 1 Th. 1974.

Terdapat keaburan Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 69/PUU XIII/2015, adanya frasa “waktu” dan penambahan frasa “disahkan oleh pegawai Dispendukcapil berakibat pada multi tafsir terkait legalisasi yang bisa dilakukan oleh Notaris maupun pegawai Dispendukcapil.

Perjanjian Perkawinan yang seharusnya menjadi kewenangan Notaris yang secara otentik harusnya sudah memenuhi apa yang dikehendaki oleh undang – undang dan mempunyai kekuatan hukum bisa menjadi akta dibawah tangan karena tidak adanya pengesahan dari Dispendukcapil.

Perjanjian perkawinan yang seharusnya bisa menjadi solusi bagi Warga Negara Indonesia dalam mendapatkan kepastian hukum secara implementasi masih belum bisa memenuhi hak WNI dalam menjaga hartanya.

Hendaknya perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang dilangsungkan di luar negeri, dimana salah satu pasangannya adalah WNI maka akta perkawinan tersebut harus didaftarkan di

Indonesia setelah pasangan suami isteri tersebut kembali ke Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 56 UUP No.1 Tahun 1974. Apabila pasangan suami isteri tersebut tidak mendaftarkan akta perkawinan tersebut di Indonesia, maka perkawinan tersebut dipandang tidak pernah ada oleh peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku.

Disarankan bagi pasangan yang melakukan perkawinan campuran untuk membuat perjanjian perkawinan tentang harta bersama sehingga mendapat perlindungan hukum apabila terjadi sengketa.

##### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, dkk. 2009. *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media.
- Anshary, M. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- K. Wantjik Sale. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kitab Besar Bahasa Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad No. 23 Tahun 1848.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.